



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Khaeruddin Dg. Ngampa No. 3 Takalar Telp. 0418-21026 Faks. 0418-21506

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 2564/DPP-TU/2012

TENTANG

**PENETAPAN SK KELEMBAGAAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMK NEGERI 6 TAKALAR KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang
- a. Bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar dan peningkatan mutu serta pengembangan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu izin operasional pada SMK Negeri 6 Takalar;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang SK Kelembagaan dan Izin operasional SMK Negeri 6 Takalar.

- Menimbang
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar

Memperhatikan: Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUS

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan SK Kelembagaan dan Izin Operasional Sekolah pada SMK Negeri 6 Takalar Kab. Takalar

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran diatas ketentuan-ketentuan dalam penetapan SK Kelembagaan SMK Negeri 6 Takalar, maka penetapan SK Kelembagaan ini pada Diktum PERTAMA akan dicabut

Ketiga

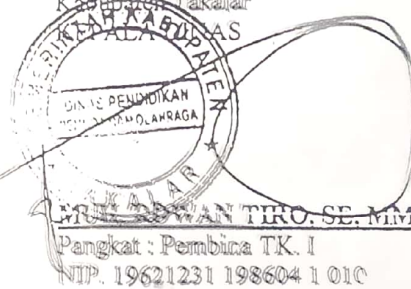
: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan

Keempat

: Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Juli 2008

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 22 Juni 2012

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Takalar


ERLINDA TIRO, SE. MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19621231 198604 1 010

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Takalar
2. Ketua DPRD Kabupaten Takalar
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala SMK Negeri 6 Takalar
5. Bertinggal